



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Ramdani als Koslet Bin Apudin (alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gegerbitung Rt.01 Rw.01 Ds. Gegerbitung Kec.
Gegerbitung Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Ramdani als Koslet Bin Apudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ira Margaretha Mambo, S.H., Gregorius Septhianus Toda, S.H., dari Kantor Hukum Ira Margaretha dan Rekan betalamat di Fajar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 83 gram, beratnya melebihi dari 5 gram” melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 paket sedang narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam;
 - 1 Unit Hp Oppo warna merah;
 - 1 buah jaket warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN bersama DADEW Als UTIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Pelabuhan II Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi – Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kelas Bandung Kelas IA Khusus, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 83 gram, beratnya melebihi dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dihubungi oleh DADEW Als UTIM (DPO), untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta boleh memakai narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil milik DADEW Als UTIM (DPO), setelah terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN setuju, lalu DADEW Als UTIM (DPO) menyuruh terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dekat SMPN 3 di jalan Pelabuhan II Kelurahan Cikondang Kota Sukabumi, kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti perintah DADEW Als UTIM (DPO) pergi ke lokasi yang ditunjuk, sesampainya terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN di sekitar jalan Pelabuhan II, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APUDIN menghubungi DADEW Als UTIM (DPO) dan mengatakan sudah sampai di lokasi yang dituju, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN disuruh menunggu kabar, kemudian sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mendapat pesan whatsapp dari DADEW Als UTIM (DPO) yang berisi peta gambar dan tulisan petunjuk tempat sabu disimpan, kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti petunjuk DADEW Als UTIM (DPO), dan menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, disimpan dalam bekas kemasan sukro dan dimasukkan dalam plastik hitam serta ditutup bata yang terletak dibelakang rumah, setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu dimasukkannya kedalam jaket bajunya, akhirnya perbuatan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN diketahui Petugas dari Polda Jabar yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN telah melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN yang sedang menunggu ojek hendak pulang kerumahnya, kemudian Petugas bernama saksi Moch. Rizkie Setiadi dan saksi Satria Dwi Aprianto melakukan pengeledahan pada terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seberat 83 gram dalam plastik klip bening dalam bekas kemasan sukro, dari Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diidentifikasi sebagai Metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I jenis sabu menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai sertifikat/laporan pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0370 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt.,Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 02 Desember 2024.

Perbuatan Terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN bersama DADEW Als UTIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Pelabuhan II Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi – Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kelas Bandung Kelas IA Khusus, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 83 gram, beratnya melebihi dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dihubungi oleh DADEW Als UTIM (DPO), untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta boleh memakai narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil milik DADEW Als UTIM (DPO), setelah terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN setuju, lalu DADEW Als UTIM (DPO) menyuruh terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dekat SMPN 3 di jalan Pelabuhan II Kelurahan Cikondang Kota Sukabumi, kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti perintah DADEW Als UTIM (DPO) pergi ke lokasi yang ditunjuk, sesampainya terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN di sekitar jalan Pelabuhan II, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN menghubungi DADEW Als UTIM (DPO) dan mengatakan sudah sampai di lokasi yang dituju, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN disuruh menunggu kabar, kemudian sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mendapat pesan whatsapp dari DADEW Als UTIM (DPO) yang berisi peta gambar dan tulisan petunjuk tempat sabu disimpan, kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti petunjuk DADEW Als UTIM (DPO), dan menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, disimpan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas kemasan sukro dan dimasukkan dalam plastik hitam serta ditutup bata yang terletak dibelakang rumah, setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu dimasukkannya kedalam jaket bajunya, akhirnya perbuatan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN diketahui Petugas dari Polda Jabar yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN telah melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN yang sedang menunggu ojek hendak pulang kerumahnya, kemudian Petugas bernama saksi Moch. Rizkie Setiadi dan saksi Satria Dwi Aprianto melakukan penggeledahan pada terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seberat 83 gram dalam plastik klip bening dalam bekas kemasan sukro, dari Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diidentifikasi sebagai Metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I jenis sabu menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai sertifikat/laporan pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0370 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt.,Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 02 Desember 2024.

Perbuatan Terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Rizkie Setiadi;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Pelabuhan II Kel. Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, dan pada saat di tangkap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin kedapatan sedang menguasai narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin bersama dengan rekan kerja saksi dari tim unit IV yang bernama saksi Satria Dwi Aprianto dan saksi Yudi Wahyudin.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2024 saksi dan rekan saksi menerima informasi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari masyarakat yang tidak ingin diketahui nama dan identitas nya, informasi tersebut berisi tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap beberapa tempat dan orang yang berada di Kota dan Kabupaten Sukabumi hingga di dapat informasi bahwa yang diduga sebagai terdakwa penyalahguna narkoba jenis sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi perdalam lagi dengan cara memantau gerak-gerik dan mengikuti Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, dan setelah saksi dan rekan saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin tersebut merupakan terdakwa penyalahguna narkoba maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin pada hari Saksi dan rekan saksis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib sedang berada di pinggir jalan Pelabuhan II Kel.Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, kemudian setelah melakukan penangkapan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Satria Dwi Aprianto mengamankan Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dengan cara memegang dan memasang borgol pada kedua tangan nya, sedangkan rekan saksi yang bernama Saksi Yudi Wahyudin memanggil salah satu warga yang berada di sebuah warung kopi yang berada di sekitar dengan maksud meminta warga tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah warga tersebut menghampiri maka saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna merah, dan 1 paket sedang narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru tua yang sedang di pakai oleh Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk di lakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dinyatakan Positif (+) Meth dan setelah itu Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

2. Saksi Satria Dwi Aprianto;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Pelabuhan II Kel. Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, dan pada saat di tangkap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin didapatkan sedang menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin bersama dengan rekan kerja saksi dari tim unit IV yang bernama saksi Satria Dwi Aprianto dan saksi Yudi Wahyudin.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2024 saksi dan rekan saksi menerima informasi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari masyarakat yang tidak ingin diketahui nama dan identitas nya, informasi tersebut berisi tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap beberapa tempat dan orang yang berada di Kota dan Kabupaten Sukabumi hingga di dapat informasi bahwa yang diduga sebagai terdakwa penyalahguna narkoba jenis sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, kemudian informasi tersebut saksi dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



rekan saksi perdalam lagi dengan cara memantau gerak-gerik dan mengikuti Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, dan setelah saksi dan rekan saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin tersebut merupakan terdakwa penyalahguna narkoba maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin pada hari Saksi dan rekan saksis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib sedang berada di pinggir jalan Pelabuhan II Kel.Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, kemudian setelah melakukan penangkapan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Satria Dwi Aprianto mengamankan Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dengan cara memegang dan memasang borgol pada kedua tangan nya, sedangkan rekan saksi yang bernama Saksi Yudi Wahyudin memanggil salah satu warga yang berada di sebuah warung kopi yang berada di sekitar dengan maksud meminta warga tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, dan setelah warga tersebut menghampiri maka saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, dari pengeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna merah, dan 1 paket sedang narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru tua yang sedang di pakai oleh Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk di lakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dinyatakan Positif (+) Meth dan setelah itu Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

3. Saksi Yudi Wahyudin,

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Pelabuhan II Kel. Cikondang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Citamiang Kota Sukabumi, dan pada saat di tangkap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin bersama dengan rekan kerja saksi dari tim unit IV yang bernama saksi Satria Dwi Aprianto dan saksi Yudi Wahyudin.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2024 saksi dan rekan saksi menerima informasi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari masyarakat yang tidak ingin diketahui nama dan identitas nya, informasi tersebut berisi tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap beberapa tempat dan orang yang berada di Kota dan Kabupaten Sukabumi hingga di dapat informasi bahwa yang diduga sebagai terdakwa penyalahguna narkoba jenis sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi perdalam lagi dengan cara memantau gerak-gerik dan mengikuti Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, dan setelah saksi dan rekan saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin tersebut merupakan terdakwa penyalahguna narkoba maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin pada hari Saksi dan rekan saksis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib sedang berada di pinggir jalan Pelabuhan II Kel.Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, kemudian setelah melakukan penangkapan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Satria Dwi Aprianto mengamankan Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dengan cara memegang dan memasang borgol pada kedua tangan nya, sedangkan rekan saksi yang bernama Saksi Yudi Wahyudin memanggil salah satu warga yang berada di sebuah warung kopi yang berada di sekitar dengan maksud meminta warga tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, dan setelah warga tersebut menghampiri maka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna merah, dan 1 paket sedang narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru tua yang sedang di pakai oleh Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk di lakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dinyatakan Positif (+) Meth dan setelah itu Terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin ditangkap sendirian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Pelabuhan II Kel.Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, pada saat setelah mengambil tempelan narkotika jenis sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin tersebut adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jabar, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan, terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dan menemukan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna merah, dan 1 paket sedang narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dalam saku jaket warna biru tua yang sedang terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin pakai, kemudian setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin sambil membawa terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk dilakukan test urine dan hasilnya terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin dinyatakan positif (+) METH, lalu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jabar dan dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin tersebut, adalah milik Dadew Als Utim (DPO).
- Bahwa benar sehingga sabu tersebut ada penguasaan terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin karena terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin disuruh oleh Dadew Als Utim (DPO) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Dadew Als Utim (DPO) menyuruh terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 Wib dengan cara berkomunikasi melalui pesan dan telepon whatsapp, yang inti dari komunikasi tersebut terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin disuruh oleh Dadew Als Utim (DPO) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu, namun pada waktu itu Dadew Als Utim (DPO) belum menjelaskan secara detil tempat nya, dan pada waktu itu Dadew Als Utim (DPO) hanya menyuruh terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin untuk segera berangkat ke dekat SMPN 3 Kota Sukabumi yang beralamat di jalan Pelabuhan II Kel.Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, Setelah selesai berkomunikasi selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin langsung berangkat dari rumah kontrakan terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin yang beralamat di Kp. Gegerbitung Rt.01 Rw.01 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi menuju ke jalan Pelabuhan II Kel.Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi, dan setelah terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin sampai di sekitar jalan Pelabuhan II Kota Sukabumi selanjutnya terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin menghubungi Dadew Als Utim (DPO) melalui pesan dan telepon whatsapp, dan terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin di suruh menunggu kabar selanjutnya dari Dadew Als Utim (DPO), hingga Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 00.10 Wib terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin mendapatkan pesan whatsapp dari Dadew Als Utim (DPO) yang berisi peta gambar dan tulisan petunjuk tempelan sabu, kemudian terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin mencari peta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



tempelan sabu tersebut hingga terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin menemukan sabu tersebut yang mana pada saat terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin ambil sabu tersebut sebanyak 1 paket ukuran sedang di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam di tutup bata yang berada di pinggir sebuah rumah yang berada di jalan Pelabuhan II Kel.Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi.

- Bahwa benar terdakwa Ari Ramdani Als Koslet Bin Apudin sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Hp Oppo warna merah
- 1 paket sedang narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam
- 1 buah jaket warna biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dihubungi oleh DADEW Als UTIM (DPO), untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta boleh memakai narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil milik DADEW Als UTIM (DPO),
- Bahwa setelah terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN setuju, lalu DADEW Als UTIM (DPO) menyuruh terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dekat SMPN 3 di jalan Pelabuhan II Kelurahan Cikondang Kota Sukabumi,
- Bahwa kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti perintah DADEW Als UTIM (DPO) pergi ke lokasi yang ditunjuk, sesampainya terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN di sekitar jalan Pelabuhan II, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN menghubungi DADEW Als UTIM (DPO) dan mengatakan sudah sampai di lokasi yang dituju, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN disuruh menunggu kabar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mendapat pesan whatsapp dari DADEW Als UTIM (DPO) yang berisi peta gambar dan tulisan petunjuk tempat sabu disimpan,
- Bahwa kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti petunjuk DADEW Als UTIM (DPO), dan menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, disimpan dalam bekas kemasan sukro dan dimasukkan dalam plastik hitam serta ditutup bata yang terletak dibelakang rumah, setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu dimasukkannya kedalam jaket bajunya,
- Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN diketahui Petugas dari Polda Jabar yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN telah melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN yang sedang menunggu ojek hendak pulang kerumahnya,
- Bahwa kemudian Petugas bernama saksi Moch. Rizkie Setiadi dan saksi Satria Dwi Aprianto melakukan penggeledahan pada terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seberat 83 gram dalam plastik klip bening dalam bekas kemasan sukro, dari Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diidentifikasi sebagai Metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I jenis sabu menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai sertifikat/laporan pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0370 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt.,Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 02 Desember 2024.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN dihubungi oleh DADEW Als UTIM (DPO), untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta boleh memakai narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil milik DADEW Als UTIM (DPO),
- Bahwa setelah terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN setuju, lalu DADEW Als UTIM (DPO) menyuruh terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN untuk mengambil Narkoba jenis sabu di dekat SMPN 3 di jalan Pelabuhan II Kelurahan Cikondang Kota Sukabumi,
- Bahwa kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti perintah DADEW Als UTIM (DPO) pergi ke lokasi yang ditunjuk, sesampainya terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN di sekitar jalan Pelabuhan II, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN menghubungi DADEW Als UTIM (DPO) dan mengatakan sudah sampai di lokasi yang dituju, lalu terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN disuruh menunggu kabar,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mendapat pesan whatsapp dari DADEW Als UTIM (DPO) yang berisi peta gambar dan tulisan petunjuk tempat sabu disimpan,
- Bahwa kemudian terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN mengikuti petunjuk DADEW Als UTIM (DPO), dan menemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, disimpan dalam bekas kemasan sukro dan dimasukkan dalam plastik hitam serta ditutup bata yang terletak dibelakang rumah, setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu dimasukkannya kedalam jaket bajunya,
- Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN diketahui Petugas dari Polda Jabar yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN telah melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN yang sedang menunggu ojek hendak pulang kerumahnya,



- Bahwa kemudian Petugas bernama saksi Moch. Rizkie Setiadi dan saksi Satria Dwi Aprianto melakukan penggeledahan pada terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seberat 83 gram dalam plastik klip bening dalam bekas kemasan sukro, dari Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diidentifikasi sebagai Metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I jenis sabu menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai sertifikat/laporan pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0370 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 02 Desember 2024.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa Total keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari tangan atau penguasaan Terdakwa adalah seberat 83 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa dan batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket sedang narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 Unit Hp Oppo warna merah;
- 1 buah jaket warna biru tua.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI RAMDANI Als KOSLET Bin APUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram.” Sebagaimana dakwaan alternative Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket sedang narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam bekas kemasan sukro di bungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 Unit Hp Oppo warna merah;
- 1 buah jaket warna biru tua.

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Sigit Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yullyus Rhamdhany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Emelia Raski, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yullyus Rhamdhany, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)